



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 187/KMK.01/2010

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*)  
LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa tujuan utama Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kerangka penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian pelayanan publik Kementerian Keuangan agar sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya serta asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya dasar hukum mengenai standar penyelenggaraan layanan unggulan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut SOP Layanan Unggulan, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.
- KEDUA : SOP Layanan Unggulan disusun oleh masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan guna memberikan kepastian pelayanan, antara lain terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, biaya atas jasa pelayanan, dan persyaratan administrasi yang disediakan masing-masing unit Eselon I.
- KETIGA : SOP Layanan Unggulan digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit Eselon I, baik di kantor pusat maupun instansi vertikal dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Jenis SOP Layanan Unggulan terdiri dari pelayanan di bidang:
- a. anggaran;
  - b. perpajakan;
  - c. kepabeanan dan cukai;
  - d. perbendaharaan;
  - e. kekayaan negara dan lelang;
  - f. perimbangan keuangan;
  - g. pengelolaan utang;
  - h. pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan;
  - i. kesekretariatan;
  - j. pengaduan masyarakat; dan
  - k. pendidikan dan pelatihan keuangan.
- KELIMA : Uraian SOP Layanan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
  3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan/Ketua Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
  4. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187/KMK.01/2010

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*)  
LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*)  
LAYANAN UNGGULAN BIDANG PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Pelayanan Pengadaan Pinjaman Program


- a. Deskripsi:  
proses pengadaan pinjaman yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang direncanakan dengan menggunakan dana pinjaman.
- b. Dasar Hukum:
  - b.1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;
  - b.2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan Dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;
  - b.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  - b.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.
- c. Pihak yang dilayani/ *Stakeholder* :
  - c.1. Menteri Keuangan;
  - c.2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan
  - c.3. Kementerian/Lembaga.
- d. Janji Layanan:
  - d.1. Jangka waktu penyelesaian 128 hari kerja efektif.
  - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
  - d.3. Persyaratan administrasi:
    - a. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Rencana Pembiayaan Tahunan APBN melalui Utang;
    - b. Pemenuhan *Policy Matrix* (Matriks kebijakan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia).
- e. Proses:
  - e.1. Awal : Direktur Pinjaman dan Hibah mengadakan persiapan pembahasan usulan *Development Programme* berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Rencana Pembiayaan Tahunan APBN melalui pinjaman;
  - e.2. Akhir : Direktur Pinjaman dan Hibah menerima, meneliti dan menandatangani surat penyampaian pemenuhan *Conditions for effectiveness* untuk dikirimkan kepada Lender.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):  
Naskah Perjanjian Pinjaman Program (NPPP) yang sudah efektif.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -



g. Bagan Arus (flowchart):





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -








MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



- 5 -





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



- 6 -





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 7 -





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 8 -





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -



2. Pelayanan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penyelesaian Transaksinya

- a. Deskripsi:
- proses yang menggambarkan persiapan, pelaksanaan, penetapan dan penyelesaian transaksi hasil lelang Surat Utang Negara. Lelang SUN dilaksanakan dengan tujuan untuk membiayai defisit APBN tahun anggaran berjalan, dalam rangka pengelolaan portofolio SUN dan/atau sebagai harga acuan (*benchmark*) di pasar surat utang.
- b. Dasar Hukum:
- b.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
  - b.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana;
  - b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008;
  - b.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana;
  - b.5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 10 -

- c. Pihak yang dilayani/ *Stakeholder* :
  - c.1. Dealer Utama;
  - c.2. Bank Indonesia;
  - c.3. Bursa Efek Indonesia;
  - c.4. Bapepam-LK; dan
  - c.5. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- d. Janji Layanan:
  - d.1. Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja efektif.
  - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
  - d.3. Persyaratan administrasi:
    - a. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Rencana Pembiayaan Tahunan APBN Melalui Utang;
    - b. Peserta lelang adalah Dealer Utama, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.01/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
    - c. Peserta lelang yang tidak sedang dalam masa sanksi;
    - d. Dokumen ketetapan lelang.
- e. Proses:
  - e.1. Awal : Direktur Pengelolaan Utang menetapkan Rencana Pembiayaan Tahunan APBN melalui utang dan melakukan koordinasi internal DJPU dalam rangka persiapan lelang SUN;
  - e.2. Akhir : Seksi Setelmen dan Transaksi Surat Utang Negara melakukan konfirmasi penyerahan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan pelaksanaan penyelesaian transaksi pengelolaan SUN.
- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):
  - f.1. Dokumen *Terms and Condition* Surat Utang Negara hasil lelang yang dananya telah masuk ke rekening Bendahara Umum Negara;
  - f.2. Surat Perintah Membayar.







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA











MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

3. Pelayanan Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan cara *Bookbuilding* dan Penyelesaian Transaksinya
  - a. Deskripsi:

suatu rangkaian proses kegiatan penerbitan/penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Pasar Perdana Dalam Negeri yang dilakukan dengan cara pengumpulan pemesanan pembelian dari para investor oleh Agen Penjual yang telah ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan hasil seleksi dan proses penyelesaian transaksi pengelolaan SBSN.
  - b. Dasar Hukum:
    - b.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
    - b.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
    - b.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Dan Penjualan SBSN Dengan Cara *Bookbuliding* Di Pasar Perdana Dalam Negeri.
  - c. Pihak yang dilayani/ *Stakeholder* :
    - c.1. Menteri Keuangan;
    - c.2. Investor;
    - c.3. Agen Penjual;
    - c.4. Konsultan Hukum;
    - c.5. Dewan Syariah Nasional MUI; dan
    - c.6. Bank Indonesia (sebagai agen penatausaha dan setelmen).
  - d. Janji Layanan:
    - d.1. Jangka waktu efektif penyelesaian kegiatan 90 hari kerja, belum termasuk pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan serta perubahan asumsi terkait dengan kondisi ekonomi dan keuangan.
    - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
    - d.3. Persyaratan administrasi:
      - a. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Rencana Pembiayaan Tahunan APBN Melalui Utang;
      - b. Persetujuan DPR atas penggunaan BMN sebagai aset SBSN (khususnya untuk SBSN dengan struktur Akad Ijarah yang menggunakan BMN sebagai *underlying assets*).
  - e. Proses:
    - e.1. Awal : Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan Rencana Pembiayaan Tahunan APBN melalui utang dan melakukan koordinasi dalam rangka penerbitan/penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana dalam negeri dengan cara *bookbuilding*;
    - e.2. Akhir : Melakukan konfirmasi penyerahan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan pelaksanaan penyelesaian transaksi pengelolaan SBSN.
  - f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):



Dana hasil penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara yang masuk ke Rekening Kas Negara dan Surat Perintah Membayar (SPM).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

g. Bagan Arus (flowchart):







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

PENERBITAN/PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DENGAN CARA *BOOKBUILDING*  
DAN PENYELESAIAN TRANSAKSINYA.....*lanjutan*



PENERBITAN/PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DENGAN CARA *BOOKBUILDING*  
DAN PENYELESAIAN TRANSAKSINYA.....*lanjutan*







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PENERBITAN/PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DENGAN CARA *BOOKBUILDING*  
DAN PENYELESAIAN TRANSAKSINYA.....*lanjutan*



PENERBITAN/PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DENGAN CARA *BOOKBUILDING*  
DAN PENYELESAIAN TRANSAKSINYA.....*lanjutan*







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

PENERBITAN/PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DENGAN CARA *BOOKBUILDING*  
DAN PENYELESAIAN TRANSAKSINYA.....*Janjutan*



PENERBITAN/PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DENGAN CARA *BOOKBUILDING*  
DAN PENYELESAIAN TRANSAKSINYA.....*Janjutan*








MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

PENERBITAN/PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DENGAN CARA *BOOKBUILDING*  
DAN PENYELESAIAN TRANSAKSINYA.....*Janjutan*



- \*) Catatan:
1. SBSN

: Surat Berharga Syariah Negara
2. BMN

: Barang Milik Negara
3. Dirjen PU

: Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
4. Direktur PS

: Direktur Pembiayaan Syariah
5. Kasubdit PT

: Pengelolaan Transaksi
6. Kasubdit PPSBSN

: Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pasar SBSN
7. Kasubdit AKPSBSN

: Kepala Sub Direktorat Analisa Keuangan dan Pasar SBSN
8. Kasubdit PKO

: Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Kebijakan Operasional
9. Kasubbag TU

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
10. AP dan KH

: Agen Penjual dan Konsultan Hukum
11. DSN MUI

: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
12. Direktur PKN

: Direktur Pengelolaan Kas Negara
13. Kasubdit KUN

: Kepala Sub Direktorat Kas Umum Negara

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI